

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN RUMAH KEDIAMAN KEPADA BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA H. ADAM MALIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia selama menjalankan tugas jabatannya, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk memberikan sebuah rumah kediaman beserta perlengkapnnya kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, H. Adam Malik.

Mengingat

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

Memberikan sebuah rumah kediaman beserta perlengkapannya yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 29, Jakarta Pusat kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia , H. Adam Malik.

KEDUA :

Segala akibat keuangan yang timbul sehubungan dengan pemberian rumah dimaksud, dibebankan kepada mata anggaran Negara Republik Indonesia.

KETIGA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO